



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Toni
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/6 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Titi Papan Gang Pemuda Nomor 2A
Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan

PetisahKota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020
sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25
Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan
tanggal 17 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16
November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb
tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 19 Agustus
2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG TONI bersalah melakukan tindak pidana
"Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG TONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bon Faktur UD UJANG AMBANE
 - Terlampir Dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **UJANG TONI** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Toko milik Saksi Korban FADLAN PERANGIN-ANGIN Alias FADLAN yaitu TOKO UD. AJANG AMBANE di Dusun Kedondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Penggelapan yang dengan sengaja dan melawan hukum dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Ujang Toni membawa barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan milik Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN dengan menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA dimana barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan ialah milik Saksi korban FADLAN yang sudah diangkat Terdakwa bersama-sama dengan SUDARMIN, ALI NURDIN DAUD SIBAGARIAN Alias UCOK yaitu supir dan kernet Truk dari Saksi korban FADLAN, setelah barang-barang perabot yang terbuat dari rotan milik korban FADLAN selesai dinaikkan ke atas mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan supir mobil truk yaitu SUDARMIN bersiap-siap menuju daerah Perawang Pekanbaru Riau yang berangkat dari Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan menggunakan truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa akan menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan tersebut yang merupakan milik Saksi korban FADLAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Perawang Pekanbaru Riau, kemudian Terdakwa dan supir mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA yaitu SUDARMIN menurunkan barang-barang perabot rotan dari atas truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA tersebut, selanjutnya SUDARMIN supir truk Colt Diesel kembali pulang ke Langkat sedangkan Terdakwa tinggal di daerah Perawang Pekanbaru Riau untuk menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN namun karena belum adayang lakulalu keesekon harinya Terdakwa menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN sampai habis dan laku dijual, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 10.00 Wib barang-barang jualan milik Saksi korban FADLAN laku habis terjual dan Terdakwa berhasil menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan dan habis serta laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- yang berada dibawah modal sesuai penjualan UD. AJANG AMBANE dan Terdakwa tidak sekalipun mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan perabot rotan milik dari Saksi korban FADLAN tersebut kepada Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN selaku pemilik UD. AJANG AMBANE dimana Terdakwa ingin kabur dan menghilangkan jejak dari Saksi korban FADLAN kemudian Saksi korban FADLAN melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Stabat guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kota Medan yang sedang bekerja dan pada saat itu datang Saksi ALI NURDIN DAUD SIBAGARIANG Alias UCOK yaitu pegawai yang bekerja dengan Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN yaitu bagian merangkai rotan dan Saksi ALI NURDIN DAUD SIBAGARIANG Alias UCOK menerangkan kepada Terdakwa agar permasalahan mengenai barang-barang perabot rumah tangga milik Saksi korban FADLAN yang dijualkan oleh Terdakwa di daerah Riau Pekanbaru dimana tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh Saksi korban FADLAN agar diselesaikan dengan baik-baik, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ALI NURDIN DAUD pergi ke Kota Stabat untuk menjumpai Saksi korban FADLAN dan setelah berjumpa dengan Saksi korban FADLAN pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib dan karena tidak ditemui titik terang nya antara Saksi korban FADLAN dan Terdakwa maka pada hari Senin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul 21.00 Wib Saksi korban FADLAN menyerahkan Terdakwa ke pihak Polsek Stabat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa UJANG TONI telah bekerja di UD. AJANG AMBANE milik Saksi korban FADLAN sudah selama 14 (empat belas) tahun sejak tahun 2006 dan Terdakwa bekerja di bagian pemasaran barang-barang atau penjualan barang-barang milik UD. AJANG AMBANE kepada konsumen. Adapun gaji atau upah dari Terdakwa selama Terdakwa bekerja dengan Saksi FADLAN ialah tergantung dari hasil penjualan barang-barang perabot rumah tangga yang dijual oleh Terdakwa dimana Terdakwa menjual barang-barang perabot rumah tangga milik Saksi FADLAN tersebut selalu diatas harga pokok atau harga modal dimana Terdakwa diberikan kebebasan oleh Saksi korban FADLAN untuk menjual barang-barang perabot rumah tangga tersebut asalkan selalu diatas harga modal atau harga pokok.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN mengalami kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.
SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **UJANG TONI** pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Toko milik Saksi Korban FADLAN PERANGIN-ANGIN Alias FADLAN yaitu TOKO UD. AJANG AMBANE di Dusun Kedondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan melawan hak barang sesuatu yang sama sekali atau seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fadlan Perangin Angin als Fadlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan milik Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN dengan menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA dimana barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan ialah milik Saksi korban FADLAN yang sudah diangkat Terdakwa bersama-sama dengan SUDARMIN, ALI NURDIN DAUD SIBAGARIANG Alias UCOK yaitu supir dan kernet Truk dari Saksi korban FADLAN;
- Bahwa setelah barang-barang perabot yang terbuat dari rotan milik korban FADLAN selesai dinaikkan ke atas mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan supir mobil truk yaitu SUDARMIN bersiap-siap menuju daerah Perawang Pekanbaru Riau yang berangkat dari Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan menggunakan truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA dimana Terdakwa akan menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan tersebut yang merupakan milik Saksi korban FADLAN;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Perawang Pekanbaru Riau, kemudian Terdakwa dan supir mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA yaitu SUDARMIN menurunkan barang-barang perabot rotan dari atas truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA tersebut, selanjutnya SUDARMIN supir truk Colt Diesel kembali pulang ke Langkat sedangkan Terdakwa tinggal di daerah Perawang Pekanbaru Riau untuk menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN namun karena belum ada yang laku lalu keesekon harinya Terdakwa menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN sampai habis dan laku dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 10.00 Wib barang-barang jualan milik Saksi korban FADLAN laku habis terjual dan Terdakwa berhasil menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan dan habis serta laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- yang berada dibawah modal sesuai penjualan UD. AJANG AMBANE dan Terdakwa tidak sekalipun mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan perabot rotan milik dari Saksi korban FADLAN tersebut kepada Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN selaku pemilik UD. AJANG AMBANE dimana Terdakwa ingin kabur dan menghilangkan jejak dari Saksi korban

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FADLAN kemudian Saksi korban FADLAN melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Stabat guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi FADLAN PERANGIN - ANGIN Alias FADLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ali Nurdin Daud Sibagariang als Ucok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan milik Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN dengan menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA dimana barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan ialah milik Saksi korban FADLAN yang sudah diangkat Terdakwa bersama-sama dengan SUDARMIN dan Terdakwa yaitu supir dan kernet Truk dari Saksi korban FADLAN;
 - Bahwa setelah barang-barang perabot yang terbuat dari rotan milik korban FADLAN selesai dinaikkan ke atas mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan supir mobil truk yaitu SUDARMIN bersiap-siap menuju daerah Perawang Pekanbaru Riau yang berangkat dari Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan menggunakan truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA dimana Terdakwa akan menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan tersebut yang merupakan milik Saksi korban FADLAN;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Perawang Pekanbaru Riau, kemudian Terdakwa dan supir mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA yaitu SUDARMIN menurunkan barang-barang perabot rotan dari atas truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA tersebut;
 - Bahwa selanjutnya SUDARMIN supir truk Colt Diesel kembali pulang ke Langkat sedangkan Terdakwa tinggal di daerah Perawang Pekanbaru Riau untuk menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN namun karena belum ada yang laku lalu keesokan harinya Terdakwa menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN sampai habis dan laku dijual;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 10.00 Wib barang-barang jualan milik Saksi korban FADLAN laku habis terjual

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berhasil menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan dan habis serta laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- yang berada dibawah modal sesuai penjualan UD. AJANG AMBANE dan Terdakwa tidak sekalipun mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan perabot rotan milik dari Saksi korban FADLAN tersebut kepada Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN selaku pemilik UD. AJANG AMBANE dimana Terdakwa ingin kabur dan menghilangkan jejak dari Saksi korban FADLAN;

- Bahwa kemudian Saksi korban Fadlan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Stabat guna diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Fadlan mengalami kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Azliderianto als Lilik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan milik Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN dengan menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA dimana barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan ialah milik Saksi korban FADLAN yang sudah diangkat Terdakwa bersama-sama dengan SUDARMIN, ALI NURDIN DAUD SIBAGARIANG Alias UCOK yaitu supir dan kernet Truk dari Saksi korban FADLAN;
 - Bahwa setelah barang-barang perabot yang terbuat dari rotan milik korban FADLAN selesai dinaikkan ke atas mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan supir mobil truk yaitu SUDARMIN bersiap-siap menuju daerah Perawang Pekanbaru Riau yang berangkat dari Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan menggunakan truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA dimana Terdakwa akan menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan tersebut yang merupakan milik Saksi korban FADLAN;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Perawang Pekanbaru Riau, kemudian Terdakwa dan supir mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA yaitu SUDARMIN menurunkan barang-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang perabot rotan dari atas truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA tersebut;
- Bahwa selanjutnya SUDARMIN supir truk Colt Diesel kembali pulang ke Langkat sedangkan Terdakwa tinggal di daerah Perawang Pekanbaru Riau untuk menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN namun karena belum ada yang laku lalu keesokan harinya Terdakwa menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN sampai habis dan laku dijual, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 10.00 Wib barang-barang jualan milik Saksi korban FADLAN laku habis terjual dan Terdakwa berhasil menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan dan habis serta laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- yang berada dibawah modal sesuai penjualan UD. AJANG AMBANE dan Terdakwa tidak sekalipun mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan perabot rotan milik dari Saksi korban FADLAN tersebut kepada Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN selaku pemilik UD. AJANG AMBANE dimana Terdakwa ingin kabur dan menghilangkan jejak dari Saksi korban FADLAN kemudian Saksi korban FADLAN;
 - Bahwa kemudian Saksi korban Fadlan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Stabat guna diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Fadlan mengalami kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan milik Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN dengan menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA dimana barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan ialah milik Saksi korban FADLAN yang sudah Terdakwa angkat bersama-sama dengan SUDARMIN, ALI NURDIN DAUD SIBAGARIANG Alias UCOK yaitu supir dan kernet Truk dari Saksi korban FADLAN, setelah barang-barang perabot yang terbuat dari rotan milik korban FADLAN selesai dinaikkan ke atas mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan supir mobil truk yaitu SUDARMIN bersiap-siap menuju daerah Perawang Pekanbaru Riau

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berangkat dari Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan menggunakan truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA dimana Terdakwa akan menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan tersebut yang merupakan milik Saksi korban FADLAN;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Perawang Pekanbaru Riau, kemudian Terdakwa dan supir mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA yaitu SUDARMIN menurunkan barang-barang perabot rotan dari atas truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA tersebut, selanjutnya SUDARMIN supir truk Colt Diesel kembali pulang ke Langkat sedangkan Terdakwa tinggal di daerah Perawang Pekanbaru Riau untuk menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN namun karena belum ada yang laku lalu keesokan harinya Terdakwa menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN sampai habis dan laku dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 10.00 Wib barang-barang jualan milik Saksi korban FADLAN laku habis terjual dan Terdakwa berhasil menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan dan habis serta laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- yang berada dibawah modal sesuai penjualan UD. AJANG AMBANE dan Terdakwa tidak sekalipun mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan perabot rotan milik dari Saksi korban FADLAN tersebut kepada Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN selaku pemilik UD. AJANG AMBANE dimana Terdakwa ingin kabur dan menghilangkan jejak dari Saksi korban FADLAN;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa selama di Perawang Pekanbaru Riau;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban FADLAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Fadlan mengalami kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bon Faktur UD UJANG AMBANE, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan milik Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN dengan menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA dimana barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan ialah milik Saksi korban FADLAN yang sudah Terdakwa angkat bersama-sama dengan SUDARMIN, ALI NURDIN DAUD SIBAGARIANG Alias UCOK yaitu supir dan kernet Truk dari Saksi korban FADLAN, setelah barang-barang perabot yang terbuat dari rotan milik korban FADLAN selesai dinaikkan ke atas mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan supir mobil truk yaitu SUDARMIN bersiap-siap menuju daerah Perawang Pekanbaru Riau yang berangkat dari Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan menggunakan truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA dimana Terdakwa akan menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan tersebut yang merupakan milik Saksi korban FADLAN;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Perawang Pekanbaru Riau, kemudian Terdakwa dan supir mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA yaitu SUDARMIN menurunkan barang-barang perabot rotan dari atas truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA tersebut, selanjutnya SUDARMIN supir truk Colt Diesel kembali pulang ke Langkat sedangkan Terdakwa tinggal di daerah Perawang Pekanbaru Riau untuk menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN namun karena belum ada yang laku lalu keesokan harinya Terdakwa menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN sampai habis dan laku dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 10.00 Wib barang-barang jualan milik Saksi korban FADLAN laku habis terjual dan Terdakwa berhasil menjual barang-barang perabot yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari rotan dan habis serta laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- yang berada dibawah modal sesuai penjualan UD. AJANG AMBANE dan Terdakwa tidak sekalipun mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan perabot rotan milik dari Saksi korban FADLAN tersebut kepada Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN selaku pemilik UD. AJANG AMBANE dimana Terdakwa ingin kabur dan menghilangkan jejak dari Saksi korban FADLAN;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa selama di Perawang Pekanbaru Riau;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban FADLAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Fadlan mengalami kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni : dakwaan primair melanggar Pasal 374 KUHPidana atau Dakwaan Subsidair Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya:

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal 374 KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah **UJANG TONI** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (*wils theorie*) dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan milik Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN dengan menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA dimana barang-barang perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan ialah milik Saksi korban FADLAN yang sudah Terdakwa angkat bersama-sama dengan SUDARMIN, ALI NURDIN DAUD SIBAGARIANG Alias UCOK yaitu supir dan kernet Truk dari Saksi korban FADLAN, setelah barang-barang perabot yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari rotan milik korban FADLAN selesai dinaikkan ke atas mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat polisi BK 8561 XA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan supir mobil truk yaitu SUDARMIN bersiap-siap menuju daerah Perawang Pekanbaru Riau yang berangkat dari Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan menggunakan truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA dimana Terdakwa akan menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan tersebut yang merupakan milik Saksi korban FADLAN;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Perawang Pekanbaru Riau, kemudian Terdakwa dan supir mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA yaitu SUDARMIN menurunkan barang-barang perabot rotan dari atas truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor plat BK 8561 XA tersebut, selanjutnya SUDARMIN supir truk Colt Diesel kembali pulang ke Langkat sedangkan Terdakwa tinggal di daerah Perawang Pekanbaru Riau untuk menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN namun karena belum ada yang laku lalu keesokan harinya Terdakwa menjualkan barang-barang perabot rotan milik Saksi korban FADLAN sampai habis dan laku dijual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 10.00 Wib barang-barang jualan milik Saksi korban FADLAN laku habis terjual dan Terdakwa berhasil menjual barang-barang perabot yang terbuat dari rotan dan habis serta laku terjual sebesar Rp. 10.000.000,- yang berada dibawah modal sesuai penjualan UD. AJANG AMBANE dan Terdakwa tidak sekalipun mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan perabot rotan milik dari Saksi korban FADLAN tersebut kepada Saksi korban FADLAN PERANGIN-ANGIN selaku pemilik UD. AJANG AMBANE dimana Terdakwa ingin kabur dan menghilangkan jejak dari Saksi korban FADLAN;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa selama di Perawang Pekanbaru Riau;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban FADLAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Fadlan mengalami kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum Dilakukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bon Faktur UD UJANG AMBANE, Terlampir Dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Fadlan sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah)

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan, dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bon Faktur UD UJANG AMBANE
Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.